



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 061);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 56)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum pada lampiran I yang lama, diubah sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sidenreng Rappang ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 8 November 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 8 November 2022

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

BASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 64**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAMAL SH



